



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 423/Pid.B/2014/PN.Mtr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| I. Nama lengkap              | : MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS   |
| Tempat lahir                 | : Getap.  |
| Umur / tanggal lahir         | : 21 tahun / 17 Agustus 1993  |
| Jenis kelamin                | : Laki-laki   |
| Kebangsaan / kewarganegaraan | : Indonesia   |
| Tempat tinggal               | : Jalan Bina Putra Lingkungan Getap Timur Oloh Kel. Cakra<br>Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram |
| Agama                        | : Islam   |
| Pekerjaan                    | : Swasta / bengkel  |
| Pendidikan                   | : SMK   |
| II. Nama lengkap             | : SUHARDIANSYAH alias DIAN  |
| Tempat lahir                 | : Pagutan.  |
| Umur / tanggal lahir         | : 22 tahun / 13 Mei 1992  |
| Jenis kelamin                | : Laki-laki   |
| Kebangsaan / kewarganegaraan | : Indonesia   |
| Tempat tinggal               | : Lingkungan Pagutan Presak Timur Rt.08 Kelurahan Pagutan<br>Kecamatan Mataram Kota Mataram             |
| Agama                        | : Islam   |
| Pekerjaan                    | : Swasta / penjahit   |
| Pendidikan                   | : SMK   |

Para Terdakwa ditahanan dalam rutan oleh ;

I. TERDAKWA MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS :

- Penyidik Polri sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d 10 Agustus 2014;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d 19 September 2014;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 September 2014 s/d 19 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 4 Nopember 2014;
- Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d 26 Nopember 2014;
- Diperpanjang Penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d 25 Januari 2015;

## II. TERDAKWA SUHARDIANSYAH alias DIAN :

- Penyidik Polri sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 11 Agustus 2014;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d 20 September 2014;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 September 2014 s/d 20 Oktober 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 4 Nopember 2014;
- Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d 26 Nopember 2014;
- Diperpanjang Penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d 25 Januari 2015;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya I Ketut Sumertha, S.H. dan Denny Nurindra, S.H. Advokad/Pengacara yang berkedudukan di Mataram berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 422/Pid.B/2014/PN.Mtr tanggal 5 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN bersalah melakukan tindak pidana memberi bantuan secara bersama melakukan kekerasan dimuka umum yang menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3 jo pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone kamera merk MITO type 138 warna putih silver menggunakan 2 (dua) sim card.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-713, model X1-01 warna hitam dan putih dengan menggunakan 1 (satu) sim card.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-924, model 210 warna hitam dengan menggunakan 1 (satu) sim card.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru Nopol DR 3259 CH, Noka : MH31KP00CEJ729604, Nosin : 1KP-729627 atas nama pemilik Humaini.
  - 1 (satu) lembar STNK No. NTB0145891
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha diikat dengan pita warna merah putih
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih Nopol DR 6654 CC, Noka : MH8BG41CABJ656839, Nosin : G20-1712 (kondisi mesin dalam keadaan rusak / digosok)
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Satria FU dengan gantungan kunci berwarna biru
  - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hitam ada noda darah motif kotak-kotak terdapat garis berwarna biru serta coklat dan pada bagian ujung sarung berwarna coklat
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Lois dengan tali berwarna putih terdapat noda darah
  - 1 (satu) buah peci warna hitam merk Tasbih.
  - 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek yang sudah terpotong terdapat noda darah ada lubang pada dada sebelah kiri yang diduga akibat tusukan
  - 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kain berwarna hitam ukuran M ada noda darah pada kantong depan sebelah kanan bertuliskan MARS POLICIA
  - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat merk Oklay
  - 1 (satu) buah pisau bermata dua terdapat karat berujung runcing bergagang dan bersarung pipa plastik panjang mata pisau kurang lebih 29,5 cm.
  - 1 (satu) buah talin nilon warna hijau dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Agus Setiawan als. Awang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari penasehat hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

**Primair.**

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalan Majapahit depan Taman Budaya Mataram Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja memberi bantuan dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap SIBAWAEH alias SIBA (korban) yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN berkumpul dan duduk-duduk bersama dengan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, SELAMET RIADY alias RIA, SAEFUL ANWAR alias ACOK, DESI MULIANA alias DESI dan AGUS SETIAWAN alias AWANG diteras rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG di Lingkungan Getap Timur Kel. Cakra Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram dan saat itu, AGUS SETIAWAN alias AWANG menyampaikan rencananya untuk menjebak seorang laki-laki yang bernama SIBAWAEH alias SIBA karena telah mengambil sepeda motor milik AGUS SETIAWAN alias AWANG. Setelah rencana tersebut disetujui, selanjutnya para terdakwa bersama dengan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, SELAMET RIADY alias RIA, SAEFUL ANWAR alias ACOK, DESI MULIANA alias DESI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SETIAWAN alias AWANG berangkat ke Taman Budaya Mataram dimana saat para terdakwa dan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN membawa sepotong pipa besi stailles dan SELAMET RIADY alias RIA membawa sebliah senjata tajam berupa pisau. Setibanya di Taman Budaya Mataram selanjutnya para terdakwa bersama AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, dan SAEFUL ANWAR alias ACOK mengambil posisi dibawah pohon, DESI MULIANA alias DESI berdiri ditrotoar sambil menunggu SIBAWAEH alias SIBA sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SELAMET RIADY alias RIA menunggu tidak jauh dari posisi DESI MULIANA alias DESI menunggu.

Bahwa tidak lama kemudian SIBAWAEH alias SIBA datang bersama dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DR 6654 CC, setelah itu SELAMET RIADY alias RIA langsung menghampiri SIBAWAEH alias SIBA dan kemudian terjadi keributan antara SELAMET RIADY alias RIA dengan SIBAWAEH alias SIBA dan saat itu SIBAWAEH alias SIBA sempat memukul SELAMET RIADY alias RIA akan tetapi ditangkis oleh SELAMET RIADY alias RIA dan kemudian SELAMET RIADY alias RIA menusuk SIBAWAEH alias SIBA dengan menggunakan sebliah pisau kearah dada kirinya dan kemudian terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN mendekat kearah SIBAWAEH alias SIBA untuk mengambil pisau yang dibuang oleh SELAMET RIADI alias RIA dan saat itu SIBAWAEH alias SIBA berusaha memukul terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN namun kemudian datang SAEFUL ANWAR alias ACOK dan AGUS SETIAWAN alias AWANG memegang SIBAWAEH alias SIBA dari belakang dan memukul bagian punggung dan pantat korban berkali-kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali secara bergantian hingga SIBAWAEH alias SIBA terjatuh.

Bahwa selanjutnya terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS mengambil seutas tali yang sudah dipersiapkan oleh AGUS SETIAWAN alias AWAN dibawah jok sepeda motor milik AGUS SETIAWAN alias AWAN kemudian menyerahkan kepada AGUS SETIAWAN alias AWAN dan selanjutnya terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN bersama dengan SAEFUL ANWAR alias ACOK mengikat kedua kaki SIBAWAEH alias SIBA agar tidak bisa bergerak sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG mengikat kedua tangannya. Setelah itu terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN bersama dengan SAEFUL ANWAR alias ACOK dan AGUS SETIAWAN alias AWANG mengangkat SIBAWAEH alias SIBA ke atas sepeda motor selanjutnya dibawa oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SAEFUL ANWAR alias ACOK ke sebuah kebun dibelakang rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN telah memberi bantuan kepada SELAMET RIADY alias RIA, SAEFUL ANWAR alias ACOK dan AGUS SETIAWAN alias AWANG, menyebabkan SIBAWAEH alias SIBA mengalami beberapa luka dibagian tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 2277/UNI8.8/TU/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF., M.Si.Med. dokter Spesialis Kedokteran Forensik RSU Propinsi NTB dengan kesimpulan sebab kematian dasar adalah luka tusuk didada kiri oleh kekerasan tajam, sebab kematian antara adalah robekan paru-paru, sebab kematian langsung adalah pendarahan hebat dirongga dada.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

## **Subsida:**

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu primair dengan sengaja memberi bantuan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap SIBAWAEH alias SIBA (korban) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN berkumpul dan duduk-duduk diteras rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG di Lingkungan Getap Timur Kel. Cakra Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram bersama dengan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, SELAMET RIADY alias RIA, SAEFUL ANWAR alias ACOK, DESI MULIANA alias DESI dan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan saat itu, AGUS SETIAWAN alias AWANG menyampaikan rencananya untuk menjebak seorang laki-laki yang bernama SIBAWAEH alias SIBA karena telah mengambil sepeda motor milik AGUS SETIAWAN alias AWANG. Setelah rencan tersebut disetujui, selanjutnya para terdakwa bersama dengan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, SELAMET RIADY alias RIA, SAEFUL ANWAR alias ACOK, DESI MULIANA alias DESI dan AGUS SETIAWAN alias AWANG berangkat ke Taman Budaya Mataram dimana saat para terdakwa dan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN membawa sepotong pipa besi stailles dan SELAMET RIADY alias RIA membawa sebuah senjata tajam berupa pisau. Setibanya di Taman Budaya Mataram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa bersama AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, dan SAEFUL ANWAR alias ACOK mengambil posisi dibawah pohon, DESI MULIANA alias DESI berdiri ditrotoar sambil menunggu SIBAWAEH alias SIBA sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SELAMET RIADY alias RIA menunggu tidak jauh dari posisi DESI MULIANA alias DESI menunggu.

Bahwa tidak lama kemudian SIBAWAEH alias SIBA datang bersama dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DR 6654 CC, setelah itu SELAMET RIADY alias RIA langsung menghampiri SIBAWAEH alias SIBA dan kemudian terjadi keributan antara SELAMET RIADY alias RIA dengan SIBAWAEH alias SIBA dan saat itu SIBAWAEH alias SIBA sempat memukul SELAMET RIADY alias RIA akan tetapi ditangkis oleh SELAMET RIADY alias RIA dan kemudian SELAMET RIADY alias RIA menusuk SIBAWAEH alias SIBA dengan menggunakan sebilah pisau kearah dada kirinya dan kemudian terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN mendekat kearah SIBAWAEH alias SIBA untuk mengambil pisau yang dibuang oleh SELAMET RIADY alias RIA dan saat itu SIBAWAEH alias SIBA berusaha memukul terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN namun kemudian datang SAEFUL ANWAR alias ACOK dan AGUS SETIAWAN alias AWANG memegang SIBAWAEH alias SIBA dari belakang dan memukul bagian punggung dan pantat korban berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali secara bergantian hingga SIBAWAEH alias SIBA terjatuh.

Bahwa selanjutnya terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS mengambil seutas tali yang sudah dipersiapkan oleh AGUS SETIAWAN alias AWAN dibawah jok sepeda motor milik AGUS SETIAWAN alias AWAN kemudian menyerahkan kepada AGUS SETIAWAN alias AWAN dan selanjutnya terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN bersama dengan SAEFUL ANWAR alias ACOK mengikat kedua kaki SIBAWAEH alias SIBA agar tidak bisa bergerak sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG mengikat kedua tangannya. Setelah itu terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN bersama dengan SAEFUL ANWAR alias ACOK dan AGUS SETIAWAN alias AWANG mengangkat SIBAWAEH alias SIBA ke atas sepeda motor selanjutnya dibawa oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SAEFUL ANWAR alias ACOK ke sebuah kebun dibelakang rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN telah memberi bantuan kepada SELAMET RIADY alias RIA, SAEFUL ANWAR alias ACOK dan AGUS SETIAWAN alias AWANG,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan SIBAWAEH alias SIBA mengalami beberapa luka dibagian tubuhnya sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 2277/UNI8.8/TU/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF., M.Si.Med. dokter Spesialis Kedokteran Forensik RSU Propinsi NTB.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**Kedua.**

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUS dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu primair dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan penganiayaan terhadap SIBAWAEH alias SIBA (korban) yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN berkumpul dan duduk-duduk diteras rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG di Lingkungan Getap Timur Kel. Cakra Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram bersama dengan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, SELAMET RIADY alias RIA, SAEFUL ANWAR alias ACOK, DESI MULIANA alias DESI dan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan saat itu, AGUS SETIAWAN alias AWANG menyampaikan rencananya untuk menjebak seorang laki-laki yang bernama SIBAWAEH alias SIBA karena telah mengambil sepeda motor milik AGUS SETIAWAN alias AWANG. Setelah rencana tersebut disetujui, selanjutnya para terdakwa bersama dengan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, SELAMET RIADY alias RIA, SAEFUL ANWAR alias ACOK, DESI MULIANA alias DESI dan AGUS SETIAWAN alias AWANG berangkat ke Taman Budaya Mataram dimana saat para terdakwa dan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN membawa sepotong pipa besi stailes dan SELAMET RIADY alias RIA membawa sebliah senjata tajam berupa pisau. Setibanya di Taman Budaya Mataram selanjutnya para terdakwa bersama AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, dan SAEFUL ANWAR alias ACOK mengambil posisi dibawah pohon, DESI MULIANA alias DESI berdiri ditrotoar sambil menunggu SIBAWAEH alias SIBA sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SELAMET RIADY alias RIA menunggu tidak jauh dari posisi DESI MULIANA alias DESI menunggu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tidak lama kemudian SIBAWAEH alias SIBA datang bersama dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DR 6654 CC, setelah itu SELAMET RIADY alias RIA langsung menghampiri SIBAWAEH alias SIBA dan kemudian terjadi keributan antara SELAMET RIADY alias RIA dengan SIBAWAEH alias SIBA dan saat itu SIBAWAEH alias SIBA sempat memukul SELAMET RIADY alias RIA akan tetapi ditangkis oleh SELAMET RIADY alias RIA dan kemudian SELAMET RIADY alias RIA menusuk SIBAWAEH alias SIBA dengan menggunakan sebilah pisau kearah dada kirinya dan kemudian terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN mendekat kearah SIBAWAEH alias SIBA untuk mengambil pisau yang dibuang oleh SELAMET RIADI alias RIA dan saat itu SIBAWAEH alias SIBA berusaha memukul terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN namun kemudian datang SAEFUL ANWAR alias ACOK dan AGUS SETIAWAN alias AWANG memegang SIBAWAEH alias SIBA dari belakang dan memukul bagian punggung dan pantat korban berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali secara bergantian hingga SIBAWAEH alias SIBA terjatuh.

Bahwa selanjutnya terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS mengambil seutas tali yang sudah dipersiapkan oleh AGUS SETIAWAN alias AWAN dibawah jok sepeda motor milik AGUS SETIAWAN alias AWAN kemudian menyerahkan kepada AGUS SETIAWAN alias AWAN dan selanjutnya terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN bersama dengan SAEFUL ANWAR alias ACOK mengikat kedua kaki SIBAWAEH alias SIBA agar tidak bisa bergerak sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG mengikat kedua tangannya. Setelah itu terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN bersama dengan SAEFUL ANWAR alias ACOK dan AGUS SETIAWAN alias AWANG mengangkat SIBAWAEH alias SIBA ke atas sepeda motor selanjutnya dibawa oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SAEFUL ANWAR alias ACOK ke sebuah kebun dibelakang rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR alias IBENG alias MUS dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN telah memberi bantuan kepada SELAMET RIADY alias RIA, SAEFUL ANWAR alias ACOK dan AGUS SETIAWAN alias AWANG, menyebabkan SIBAWAEH alias SIBA mengalami beberapa luka dibagian tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 2277/UNI8.8/TU/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF., M.Si.Med. dokter Spesialis Kedokteran Forensik RSU Propinsi NTB dengan kesimpulan sebab kematian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dasar adalah luka tusuk didada kiri oleh kekerasan tajam, sebab kematian antara adalah robekan paru-paru, sebab kematian langsung adalah pendarahan hebat dirongga dada.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan dan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurmayati, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan korban dia adalah suami saksi dan saksi menikah dengan korban Sibawaeh tahun 2011;
- Bahwa suami saksi dibunuh didepan Taman Budaya Mataram dan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa saksi tahu suami saksi meninggal saat teman saksi yang bernama Jul sedang membuka Facebook terus ada berita tentang penemuan mayat yang ditemukan di Getap Cakranegara ;
- Bahwa teman saksi yang bernama Jul memperlihatkan foto korban tersebut kepada saksi dan saksi langsung kaget bahwa foto itu adalah suami saksi dan yang memberitahu saksi bahwa mayat suami saksi berada di Rumah Sakit Bayangkara Mataram adalah saudara misan saksi;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto suami saksi oleh Jul terus saksi pergi kerumah sakit Bayangkara Mataram dan saksi lihat ada luka memar di kepala diperut ada luka tusuk ;
- Bahwa pada waktu korban dimandikan saksi langsung pingsan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tahu suami saksi dibunuh dan ditusuk oleh Para Terdakwa dan teman-temannya dari orang-orang di Rumah Sakit ;
- Bahwa Para Terdakwa pernah kerumah orang tua saksi bersama jam 8 malam bersama Agus Setiawan pakai sepeda motor berboncengan dan tidak ketemu suami saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa datang dalam keadaan marah-marah dan bertemu sama bapak saksi dan tujuan Para Terdakwa datang ke rumah bapak saksi mau mencari motornya;
  - Bahwa korban membawa sepeda motor Para Terdakwa karena mau dijualkan oleh korban dan saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa cuma tahu namanya saja;
  - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah SMS dengan ancaman, kalau saksi ketemu dengan Sibawaeh saksi akan bunuh dia katanya ;
  - Bahwa motor itu sudah dibawa oleh suami saksi selama 14 hari terus katanya motor itu motor curian dan sudah diambil oleh Polisi, terus suami saksi bilang menipu dan saksi tidak tahu suami saksi sudah kenal lama dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa terakhir saksi bertemu dengan suami saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 waktu itu katanya ada pertemuan di Taman Budaya Mataram dengan cewek bernama Desi, karena ada SMS ke HPnya dia mau jual beli motor ;
  - Bahwa saksi tahu sepeda motor itu sepeda motor curian karena diberitahu oleh dari suami saksi, dan saksi pernah lihat sepeda motor itu warna merah hitam Satria FU ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Desi yang SMS mau jual beli sepeda motor dengan suami saksi dan pekerjaan suami saksi montir bekerja di bengkel dan saya tidak tahu suami saksi menerima titipan motor;
  - Bahwa saksi tahu suami saksi berada di Rumah Sakit Bayangkara Mataram dari saudara misan saksi dan sekarang saksi mau para Para Terdakwa ini dihukum mati karena dia menyiksa suami saksi;
  - Bahwa sekarang saksi mau para Para Terdakwa ini dihukum mati karena dia menyiksa suami saksi ;
  - Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor dirumah suami saksi sepeda motor itu sepeda motor orang dan yang punya bengkel tempat bekerja suami saksi itu punya orang
2. Saksi Abdul Mukti, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melihat waktu kejadiannya di jln. Majapahit depan Taman Budaya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.30 wita , waktu saksi melihat korban keadaannya tangan dan kaki sudah diikat dan korban diikat karena disebut sebagai pencurinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang bilang ini pencurinya adalah salah satu yang mengikatnya dan diantara kelima Para Terdakwa ini yang mengikat korban saksi tidak melihat mukanya cuma saksi dengar suaranya saja ;
- Bahwa saksi sama Muhamad Wahyudi Husain melihat korban sudah diikat dan setelah diikat korban dinaikan keatas motor oleh 3 orang dan pada waktu itu korban dinaikan keatas sepeda motor dengan cara diangkat;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu korban dibawa kemana, pada waktu itu sepeda motor yang membawa korban kearah Timur;
- Bahwa pada waktu itu keadaan ditempat itu gelap karena lampu belum nyala dan keadaan korban waktu diangkat lemas tidak ada suaranya;
- Bahwa waktu itu keadaan baju korban didada sebelah kiri basah dan pada waktu itu saya melihat darah di aspal setelah korban diangkat ditempat itu, selain saksi melihat darah ditempat itu saksi melihat tali plastik untuk mengikat korban;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengikat korban itu 1. berbadan kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, warna kuli putih, bentuk mata melong, berambut pendek, 2. Berbadan kurus, tinggi badan kurang lebih 150 cm, warna kulit sawo matang, bentuk mata biasa, 3. Berbadan kurus, tinggi badan kurang lebih 150 cm, warna kulit sawo matang, bentuk mata biasa dan sepeda motor dan diantara kelima orang Para Terdakwa itu ada yang memakai celana pendek serta pada waktu itu ada 1 orang perempuan ditempat itu juga;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai membawa korban adalah sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa setelah Majelis Hakim menyuruh saksi menunjuk diantara kelima Para Terdakwa yang ciri-ciri mata melong dan tinggi badan 150 cm didepan persidangan yanag mata meling bernama Agus Setiawan Alias Awang dan yang tinggi badan 150 cm bernama Saepul Anwar Alias Acok ;
- Bahwa pada waktu itu jarak saksi dengan para Para Terdakwa 1 m, waktu itu saksi berdua sedang berjualan kopi disana, sedangkan para Para Terdakwa datang dari mana saksi tidak tahu karena waktu saksi datang para Para Terdakwa ini sudah ada disana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu baju korban basah karena saksi melihat ada bercak darah di bajunya dan pada waktu itu saksi sedang jualan kopi terus saksi dengar orang ribut kemudian saya hampiri ;
  - Bahwa posisi ketiga orang yang mengikat korban itu berdiri disekitar sepeda motor dan saksi melihat orang yang mengangkat korban ketas sepeda motor itu;
  - Bahwa 3 orang diatas sepeda motor tersebut yang satu didepan korban ditengah dan satu dibelakang dan kedua orang yang membawa korban itu pergi kearah timur ke jalan Sriwijaya;
  - Bahwa setelah korban dibawa pergi ada sarung warna loreng, kopiah dan sandal ditemukan digot ditempat itu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa sepeda motor yang dibawa oleh para Para Terdakwa, cuma Yamaha Mio dan Satria FU warna putih saja yang saksi lihat waktu itu ;
3. Saksi Muhammad Wahyudi Husain, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi lihat waktu kejadiannya di jln. Majapahit depan Taman Budaya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.30 wita ;
  - Bahwa pada waktu saksi melihat korban keadaannya tangan dan kaki sudah diikat, korban diikat karena ini pencurinya dan yang bilang ini pencurinya adalah salah satu yang mengikatnya;
  - Bahwa diantara kelima Para Terdakwa ini yang mengikat korban saksi tidak melihat mukanya cuma saksi dengar suaranya saja;
  - Bahwa saksi sama Muhamad Wahyudi Husain melihat korban sudah diikat, setelah diikat korban dinaikan keatas motor oleh 3 orang dan diantara kelima orang Para Terdakwa itu ada yang memakai celana pendek dan pada waktu itu ada 1 orang perempuan ditempat itu;
  - Bahwa pada waktu itu korban dinaikan keatas sepeda motor dengan cara diangkat dan saksi tidak tahu waktu itu korban dibawa kemana karena pada waktu itu sepeda motor yang membawa korban kearah Timur;
  - Bahwa keadaan ditempat itu gelap lampu belum nyala;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keadaan korban waktu diangkat lemas tidak ada suaranya, pada waktu itu keadaan baju korban didada sebelah kiri basah dan saksi melihat darah di aspal setelah korban diangkat ditempat itu serta saksi melihat darah ditempat itu saksi melihat tali plastik untuk mengikat korban;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengikat korban itu 1. berbadan kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, warna kuli putih, bentuk mata melong, berambut pendek, 2. Berbadan kurus, tinggi badan kurang lebih 150 cm, warna kulit sawo matang, bentuk mata biasa, 3. Berbadan kurus, tinggi badan kurang lebih 150 cm, warna kulit sawo matang, bentuk mata biasa dan sepeda motor dan sepeda motor yang dipakai membawa korban adalah sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa setelah Majelis Hakim menyuruh saksi menunjuk diantara kelima Para Terdakwa yang ciri-ciri mata melong dan tinggi badan 150 cm didepan persidangan yanag mata meling bernama AgusSetiawan Alias Awang dan yang tinggi badan 150 cm bernama Saepul Anwar Alias Acok ;
- Bahwa yang membawa sepeda motor yang mata melong dan yang mengangkat korban yang kecil yang tingginya 150 cm;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak yang pakai topeng;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi melihat sarung, kopiah dan sandal, saksi tidak kenal dengan korban dan menurut cerita korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa jarak saksi dengan para Para Terdakwa 1 m, pada waktu itu saksi berdua sedang berjualan kopi disana dan pada waktu itu para Para Terdakwa datang dari mana saksi tidak tahu karena saksi datang para Para Terdakwa ini sudah ada disana;
- Bahwa pada waktu korban diangkat keadaan remang-remang sedangkan wajahnya tidak jelas orang yang mengangkat korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membawa sepeda motor itu dan sepeda motor yang dipakai membawa korban tersebut warna biru sedangkan saksi tidak tahu waktu itu korban masih hidup atau sudah meninggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu berapa sepeda motor yang dibawa oleh para Para Terdakwa, cuma Yamaha Mio dan Satria FU warna putih saja yang saksi lihat waktu itu ;
  - Bahwa pada waktu itu saksi jual kopi ditrotoar sebelah barat, pada waktu itu saksi melihat ada perempuan sedang nelpon di sebelah barat warung saksi dan setelah nelpon perempuan itu tetap ditempat itu;
  - Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat korban disana dan aksi tahu sarung, kopiah dan sandal tersebut milik korban karena ada darah disarung itu dan saksi tidak ada yang melihat para Para Terdakwa membawa pipa atau senjata lain;
4. Saksi Desi Mulyana als. Desi, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Setiawan Alias Awang dan sudah 1 tahun saksi kenal dengan Agus Setiawan;
  - Bahwa saksi berhubungan dekat dengan Agus Setiawan dan dia sekarang merupakan pacar saksi dan sebelumnya saksi pernah kawin tetapi sudah cerai;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sibawaeh, Para Terdakwa Agus Setiawan tidak pernah cerita masalah korban Sibawaeh dan saksi pernah ngobrol dengan Agus Setiawan;
  - Bahwa 4 hari sebelum kejadian saksi pernah disuruh oleh Agus Setiawan untuk menelpon dan sms Sibawaeh sedangkan yang memberikan saksi nomor telpon Sibawaeh adalah Agus Setiawan Waktu saksi menelpon Sibawaeh saksi bilang boleh kenalan nggak ?;
  - Bahwa pada waktu pertama kali saya telpon Sibawaeh saksi bilang assalamualaikum terus dia tanya siapa ini lalu saksi jawab Andi dari Ampenan kemudian, ah ini salah sambung terus dimatikan HPnya, setelah itu Sibawaeh telpon saya lagi dia suruh saksi telpon balik tetapi saksi bilang nggak usah ini sudah malam ndak berani didengar sama bapak nanti terus besoknya saksi diajak ketemuan dan pada hari kejadian ketemuan di Taman Budaya Mataram dan ketemuan atas suruhan Agus Setiawan;
  - Bahwa pada waktu itu duluan saksi dengan korban disana dan pada waktu itu semua Para Terdakwa ada disana dan saksi sendirian datang ketempat janji;
  - Bahwa Agus Setiawan bilang tujuannya korban disuruh datang kesana untuk ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa lebih dulu saksi datang dengan Para Para Terdakwa datang ketempat janji dan saksi datang ketempat janji selesai sholat tarawih, setengah jam saksi disana terus Sibawaeh datang;
- Bahwa pada waktu itu korban datang kesana pakai sepeda motor Satria FU warna putih terus saksi suruh korban ketempat saya nunggu karena saksi tidak berani nyebrang jalan;
- Bahwa jarak Para Para Terdakwa dengan korbanwaktu saksi menunggu 20 m sedangkan tujuan Para Para Terdakwa suruh saya pancing korban untuk menangkap korban dan diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban mau ditangkap untuk diserahkan ke polisi sedangkan 4 orang yang bergerak ke arah Timur ketempat korban yaitu Selamat Riady, Ojan, Mustar Sidin dan Saepul Anwar Alias Acok;
- Bahwa setelah saksi ditelpon oleh Agus Setiawan saksi bilang kamu jangan siksa anak itu nanti jadi masalah tetapi Agus Setiawan bilang kamu tenang saja dia sudah dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal karena saksi diberitahu oleh adiknya Agus Setiawan dan setelah saksi diberitahu oleh adiknya Agus kemudian Agus telpon saksi terus saksi bilang kenapa kamu bunuh korban dan Agus bilang bukan saksi yang bunuh tetapi Selamat Riady yang bunuh;
- Bahwa saksi melihat Agus Setiawan yang membagikan pipa besi kepada Selamat Riady, Mustar Sidin, Suhardiansyah dan Saepul Anwar Alias Acok;
- Bahwa korban mau dibawa ke kantor polisi karena sepeda motornya Agus Setiawan diambil oleh korban dan saksi tahu sepeda motornya Agus Setiawan diambil oleh korban karena saksi diceritakan oleh Agus Setiawan;
- Bahwa menurut cerita Agus Setiawan Alias Awang dengan Sibawaeh ada hubungan jual beli motor dan Sibawaeh membawa motornya Agus Setiawan Alias Awan sudah lama tidak dikembalikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Agus Setiawan Alias Awang dapat sepeda motor, pada waktu membawa korban Agus Setiawan jadi depan korban di tengah telungkup dan Saepul Anwar Alias Acok dibelakang;
  - Bahwa pada waktu janji saksi sedang buka bereng di jalan Majapahit, pada waktu Sibawaeh datang pertama sendirian dan datang kedua sama temannya boncengan;
  - Bahwa pada waktu itu Ojan ada disebelah Barat saksi, pada waktu itu semua Para Terdakwa termasuk Ojan membawa pipa dan pada waktu itu saksi tidak mendengar orang kesakitan;
  - Bahwa tujuan Para Para Terdakwa membawa pipa untuk jaga-jaga dan saksi tidak melihat penusukan ditempat kejadian karena jarak saksi dengan tempat penusukan  $\pm 20$  m;
  - Bahwa yang mendorong saksi mau telpon Sibawaeh karena saksi kasian sama Agus Setiawan sepeda motornya sudah lama dibawa oleh Sibawaeh tidak dikembalikan ;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Sibawaeh dan katanya Agus Setiawan Alias Awang kalau cewek yang telpon Sibawaeh cepat keluar makanya saksi yang telpon dan yang menyuruh saksi telpon Sibawaeh adalah Agus Setiawan Alias Awang ;
  - Bahwa setelah saksi dapat cerita dari Awang tentang sepeda motornya dibawa oleh Sibawaeh saksi bilang lapor saja ke polisi dan saksi tidak tahu apakah Awang pernah lapor ke polisi tentang sepeda motornya dibawa oleh Sibawaeh;
5. Saksi Ahmad Fauzan Jadid als. Ojan, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah Sibawaeh adalah gara-gara sepeda motor Awang tidak dibayar oleh Sibawaeh dan setelah sepeda motornya tidak dibayar oleh Sibawaeh, sehari sebelum kejadian Awang minta tolong sama saksi;
  - Bahwa saksi tahu Sibawaeh dibunuh dari Hardiansyah Alias Dian dan Saepul Anwar Alias Acok, pada waktu itu Dian dan Acok bilang Selamat Riady Alias Ria yang menusuk korban dan pada waktu kejadian saksi di sebelah Timur korban;
  - Bahwa pada waktu itu saksi disebelah Barat bersama Mustar Sidin, Hardiansyah Alias Dian, Saepul Anwar Alias Acok membawa pipa, sedang untuk Selamat Riady dan Agus Setiawan berada di sebelah Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa tali palstik dan pisau, yang membagi tugas ditempat kejadian Agus Setiawan Alias Awang dan tugas saksi setelah korban datang saksi di suruh menjaga teman korban di sebelah Timur;
- Bahwa korban datang sama temannya pakai sepeda motor Satria FU warna putih;
- Bahwa yang menceritakan saksi Selamat Riady Alias Ria yang tusuk korban adalah Hardiansyah Alias Dian dan Saepul Anwar Alias Acok;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi melihat Awang dan Acok membonceng korban di Getap ;
- Bahwa saksi ditelpon sama Awang disuruh datang kerumahnya malam Sabtu tetapi saksi bilang sebentar masih ada tamu saksi dan saksi dijemput sama Awang jam 10.00 wita terus Awang minta tolong diambulkan sepeda motornya sama Sibawaeh;
- Bahwa sebelum kejadian kami kumpul di rumahnya Awang habis tarawih dan sebelum berangkat dari rumahnya Awang kami sempat ngopi-ngopi dulu terus berangkat membawa pipa besi stailles buat anu Sibawaeh dan jaga-jaga;
- Bahwa saksi tidak tahu Selamat Riady Alias Dian dan Agus Setiawan Alias Awang membawa apa;
- Bahwa pada waktu ketempat kejadian kami membawa sepeda motor 3 buah, setelah sampai di Taman Budaya saksi kembalikan pipa itu kepada Awang dan saksi tidak tahu siapa yang mengikat korban;
- Bahwa saksi pergi dari tempat kejadian waktu saksi lihat Awang membawa sepeda motor yang diambil oleh korban;
- Bahwa sepeda motor Awang yang dibawa oleh Sibawaeh tidak ada platnya dan saksi tidak tahu dari mana Awang dapat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dapat cerita korban sudah meninggal dan yang meceritakan saksi korban sudah meninggal adalah Hardiansyah Alias Dian dan Saepul Anwar Alias Acok;
- Bahwa yang ngerumunin korban waktu itu Hardiansyah Alias Dian, Saepul Anwar Alias Acok, Agus Setiawan Alias Awang dan Mustar Sidin ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut cerita korban meninggal karena ditusuk oleh Selamat Riady Alias Ria;
- Bahwa saksi mau diajak ketempat kejadian waktu itu karena Awang minta tolong ;
- Bahwa setelah kejadian Sibawaeh dibawa ke arah Selatan di belakang rumahnya Awang;
- Bahwa waktu temannya Sibawaeh lari tidak pakai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor yang dipakai oleh Sibawaeh waktu itu sepeda motornya Awang atau bukan;
- Bahwa sepeda motornya Awang sepeda motor Satria FU warna putih;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Selamat Riady memukul Sibawaeh sekali;
- 6. Saksi Rijal Kurnia Hidayat, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Sibawaeh, sekarang Sibawaeh sudah meninggal dan Sibawaeh meninggal pada keesokan harinya;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 Juli 2014 jam 21.00 wita di Taman Budaya di Jalan majapahit karena saksi waktu itu saksi ada disana Bahwa Waktu itu saksi dibonceng sama Sibawaeh kesana pakai sepeda motor Satria FU warna putih ;
  - Bahwa saksi datang kesana atas ajakan Sibawaeh mau ketemuan dengan cewek dan saksi tidak tahu nama cewek itu;
  - Bahwa Sibawaeh pernah janji ketemuan dengan cewek itu lewat HP dan Sibawaeh sudah punya istri;
  - Bahwa pada waktu saksi datang kesana saksi lihat dagang kopi;
  - Bahwa pada waktu itu saksi tidak lihat perempuan teman Sibawaeh janji itu;
  - Bahwa setelah itu ada 4 orang yang datang deketin Sibawaeh, pada waktu keempat orang yang datang mendekati Sibawaeh saksi tidak lihat ada yang membawa sesuatu dan diantara 4 orang yang datangi Sibawaeh itu tidak ada yang saksi kenal wajahnya;
  - Bahwa pada waktu didatangi oleh 4 orang itu Sibawaeh sudah turun dari sepeda motornya dan setelah 4 orang yang datangi Sibawaeh itu salah satu diantaranya yang pertama kali datang langsung memukul Sibawaeh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu Sibawaeh dipukul saksi langsung lari ke Pegesangan dan tujuan saksi lari ke Pegesangan mencari teman untuk ngantar saya pulang ;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dipukul saksi tidak melihat perempuan itu disana ;
- Bahwa saksi tidak membamntu Sibawaeh waktu itu karena saksi tidak berani ;
- Bahwa setelah saksi pulang saksi beritahu teman-teman di rumah tetapi tidak ada yang berani kesana dan saksi bilang sama teman-teman di rumah Sibawaeh dipukul sama orang jalan Majapahit di depan Taman Budaya;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dipukul Sibawaeh tidak jatuh dan saksi tahu Sibawaeh meninggal karena saksi diberitahu sama orang-orang;
- Bahwa Sibawaeh meninggal karena dibunuh sama orang, sedangkan Sibawaeh bekerja di bengkel dan selain bekerja di bengkel saksi tidak tahu Sibawaeh jual beli sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi tahu Sibawaeh meninggal saksi tidak datang melayat dan aksi tidak datang melayat karena saksi tidak berani katanya orang meninggal serem;
- Bahwa saksi datang disana jam 21.30 wita, sebelum ke jalan Majapahit saksi sama Sibawaeh lewat jalan lingkar untuk cuci muka;
- Bahwa pada waktu itu Sibawaeh menjenguk misannya terus dia datang kerumah dan ngajak saksi dan pada waktu kejadian tidak ada yang lebih tua ciri-cirinya dari 5 orang Para Terdakwa ini ;
- Bahwa pada waktu rekonstruksi 4 orang Para Terdakwa pernah diperagakan adegannya diantaranya Selamat Riady, Mustar, Agus Setiawan, dan Saepul Anwar Alias Acok;
- Bahwa pada saat kejadian diantara 5 orang Para Terdakwa ini yang pertama kali datang Selamat Riady, pada waktu itu saksi tidak lihat Selamat Riady membawa sesuatu dan yang pertama kali memukul Sibawaeh Selamat Riady;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh datang ke rumah saksi Sibawaeh bilang mana Rijal terus bapak saksi bilang dibelakang kemudian saksi diajak ketemuan sama cewek dan selama diperjalanan Sibawaeh membahas masalah cewek dia bilang kalau ceweknya cantik untuk saksi tetapi kalau ceweknya jelek untuk kamu katanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selama diperjalanan Sibawaeh bahas masalah cewek dia bilang kalau ceweknya cantik untuk saksi tetapi kalau ceweknya jelek untuk kamu katany;
  - Bahwa pada waktu itu Sibawaeh telpon cewek itu dia bilang kamu ada dimana sambil belok;
7. Ahli. Dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.si.Med, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa bidang keahlian ahli dalam bidang sepsifik untuk kedokteran forensik biologis pisik untuk penelitian pidana sedangkan forensik biologis pisik seperti sperma, darah, kencing;
  - Bahwa kalau ahli forensik biologis pisik, sedangkan balistik senjata ada ahlinya sendiri untuk meneliti jenis senjata;
  - Bahwa ahli pernah memeriksa jenazah Subawaeh atas permintaan penyidik, pada waktu itu saksi akan melakukan otopsi korban tetapi pihak keluarganya menolak;
  - Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan korban sudah menjadi mayat dan ahli melakukan pemeriksaan dibagian luar seperti : kepala, leher, bahu, dada, punggung, perut, bokong, dubur, anggota gerak dan alat kelamin;
  - Bahwa luka tusuk ukurannya lebih dalam dan lebih lebar, sedangkan luka biasa ukurannya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu lebar, pada saat saksi melakukan pemeriksaan korban ada luka tusuk di dada sebelah kiri dengan kedalaman 10 cm lebar 5 cm dan dengan kedalam 10 cm masuk bisa mengenai organ didalam tubuh;
  - Bahwa dibagian yang ahli periksa didalamnya ada paru-paru dan dengan luka tusuk bisa mengakibatkan kematian dan menurut ahli dengan kedalaman luka tusuk itu paru-paru kena karena darah banyak keluar dari sana dan untuk mengetahui penyebab kematian korban tidak hanya otopsi tetapi bisa dengan eksidi ke sepuluh dan eksidi ke sepuluh ini kebenarannya bisa sampai 80 %;
  - Bahwa kondisi korban pada saat ahli periksa sudah meninggal kaki dan tangannya terikat dan ikatannya itu tidak mematikan kalau keadaan sehat dan menurut saksi ikatannya itu tidak wajar;
  - Bahwa luka yang ada pada korban bukan luka akibat pembelaan diri karena luka pembelaan diri ada pada tangan dan kaki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain dengan penusukan itu orang bisa bertahan hidup apabila darahnya banyak keluar maka kematiannya segera dan kalau pisaunya tidak dicabut terus segera ditangani bisa ditolong;
  - Bahwa luka tusuk pada korban terjadi pada saat korban masih hidup dan luka korban merupakan luka baru sedangkan alat tusuk itu diperkirakan dari kedalaman dan lebar lukanya dengan demikian benda tajam mata dua;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini bisa diprediksi alat yang dipakai menusuk korban ;
  - Barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini baru ini ahli lihat ; Bahwa luka di pipi korban bukan bekas pukulan tangan tetapi bekas pukulan benda lain ;
8. Saksi Agus Setiawan als. Awang, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Sibawaeh pernah datang ke rumah saksi bersama Selamat Riady dan Muhamad Jaelani untuk membayar sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi dan sekarang Sibawaeh sudah meninggal;
  - Bahwa Sibawaeh meninggal karena ditusuk di depan Taman Budaya Mataram dan kejadiannya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.15 wita di jalan Majapahit depan Taman Budaya Mataram;
  - Bahwa saksi pernah melihat pisau yang menjadi barang bukti itu dan saksi yang punya pisau itu;
  - Bahwa yang menusuk Sibawaeh adalah Selamat Riady dan saksi tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena saya melihat darah di pisau itu sedangkan yang membawa pisau waktu itu Selamat Riady;
  - Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat Selamat Riady menusuk Sibawaeh ;
  - Bahwa saksi dengan Sibawaeh pernah bermasalah awalnya saksi mau jual sepeda motor Suzuki Satria FU terus 3 hari setelah puasa Muhamad Jaelani membawa Sibawaeh ke rumah saksi mau membeli sepeda motor saksi dan 2 minggu sebelum kejadian Sibawaeh sepakat mau membeli seharga Rp. 4.000.000,- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah sepakat harga Sibawaeh membawa sepeda motor saksi dan saksi membawa sepeda motor Sibawaeh ke desa Perampuan di rumah orang yang saksi tidak kenal dengan alasan mau mengambil uang, kemudian saya disuruh menunggu di berugak 1 Sibawaeh masuk kedalam rumah tersebut tidak lama kemudian Sibawaeh keluar dari rumah tersebut terus saksi disuruh nunggu di berugak 2 disebelah berugak 1 dengan batas tembok setelah itu jarak beberapa menit saksi duduk di berugak 2 sepeda motor saksi dan sepeda motornya Sibawaeh sudah tidak ada dan Sibawaeh juga tidak ada, sejak itu saksi tidak pernah ketemu dengan Sibawaeh;
- Bahwa sepeda motor saksi itu sepeda motor bodong tidak ada surat-suratnya dan sepeda motor bodong itu saksi dapat beli dari Bagus Birul;
- Bahwa setelah itu malam harinya saksi telpon beberapa kali tidak mau diangkat terus saksibersama Selamat Riady dan Ojan mencari ke rumah mertuanya di Karang Bata Desa Abiantubuh dan saksi minta tolong sama mertuanya telpon Sibawaeh supaya sepeda motor saksi dikembalikan atau mertuanya saksi suruh berikan saksi uang dua juta rupiah supaya tidak ada masalah dikemudian hari, setelah itu Sibawaeh telpon mertuanya terus saksi disuruh ngomong sama Sibawaeh kemudian Sibawaeh bilang kenapa kamu libatkan mertua saya biar kamu bawa polisi 1 peleton saya tebok (tebas) kamu ;
- Bahwa setelah itu mertuanya bilang anak ini bikin malu saksi saja sudah berkali-kali melakukan hal yang sama dan setelah 2 hari Sibawaeh bilang mau tebok (tebas) saksi telpon lagi tetapi tidak mau diangkat-angkat terus saksi suruh Desi telpon Sibawaeh supaya dia mau keluar;
- Bahwa pada waktu Desi telpon Sibawaeh nyambung dan berbicara kemudian janji ketemuan malam minggu di Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa setelah janji ketemuan malam Minggu di Taman Budaya Desi sendirian terus saya bersama Selamat Riady, Mustar Sidin, Saepul Anwar Alias Acok, Hardiansyah Alias Dian dan Ojan datang belakangan;
- Bahwa sebelumnya pisau itu ada di bawah rak sandal di rumah saksi, pada awalnya pisau itu dibawa oleh Mustar Sidin dari rumah saya dan setelah di Taman Budaya diambil oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selamet Riady sedangkan yang membawa pipa besi Mustar Sidin dan Saepul Anwar Alias

Acok;

- Bahwa tujuan saksi membawa pipa besi untuk jaga-jaga karena Sibawaeh biasa membawa pisau diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa pada waktu itu Hardiansyah membawa sepeda motor dan Acok boncengan sama Hardiansyah sedangkan Mustar berangkat sendiri;
- Bahwa setelah sampai di Taman Budaya Desi nunggu sendirian di depan Pom Bensin dan Desi belum kenal dengan Sibawaeh kemudian waktu Sibawaeh datang saksi tidak tanda karena pakai helm tetapi setelah belok di depan Pom Bensin terus saksi kasi tahu itu sudah dia Sibawaeh;
- Bahwa setelah Sibawaeh datang di Taman Budaya saksi suruh Mustar, Dian dan Acok mendekati dia tetapi Selamet Riady lebih dulu mendekat kemudian Selamet Riady berkelahi sama Sibawaeh dan pada waktu itu Selamet Riady yang dihantam namun keduluan Selamet Riady menghantam Sibah terus saksi lari mendekat;
- Bahwa pada waktu berkelahi Sibawaeh dengan Selamet Riady Rizal teman Sibawaeh itu lari dan pada waktu itu Acok ikut memukul pantat Sibawaeh beberapa kali;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut memukul Sibawaeh 2 kali dan pada waktu itu Dian tidak ikut memukul Sibawaeh tetapi Dian dipegang leher bajunya oleh Sibawaeh kemudian dilepaskan dan waktu itu Mustar membawa tali tetapi tidak ikut mengikat Sibawaeh;
- Bahwa waktu Sibawaeh dihantam oleh Selamet Riady Sibawaeh tidak jatuh tetapi setelah Sibawaeh memukul Dian terus Sibawaeh jatuh telungkup, pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup Acok tidak memukul Sibawaeh tetapi Acok memegang celana Sibawaeh dari belakang;
- Bahwa yang menyebabkan Sibawaeh jatuh karena saksi yang banting, pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup saksi tidak melihat dara;
- Bahwa pada waktu Mustar mengambil pisau di bawah rak sandal pisau tidak ada darah, pada waktu saksi memukul Sibawaeh saksi emosi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu saksi, Acok dan Dian yang mengikat Sibawaeh pertama yang diikat tangannya terus kakinya dan pada waktu saksi ikat Sibawaeh masih bergerak, sedangkan tangannya diikat kebelakang, setelah Mustar berikan saksi tali terus Mustar pergi;
- Bahwa saksi membawa Sibawaeh pakai sepeda motor dan setelah saksi membawa pakai sepeda motor Dian dan Mustar mengikuti dari belakang sedang pada waktu Sibawaeh diturunkan dari sepeda motor Dian dan Mustar tidak membantu;
- Bahwa pipa tersebut tidak sempat digunakan dan pipa itu saksi buang ke got ditaman Budaya sebelum Sibawaeh datang;
- Bahwa pada waktu membawa Sibawaeh jam 10 sampai di belakang rumah saksi dan setelah saksi membuang Sibawaeh di belakang rumah tidak lama terus banyak orang datang dari depan dan dari belakang kemudian saksi lari telpon polisi bernama Kadek Swastika, pada waktu Sibawaeh dibelakang rumah saksi Sibawaeh masih bergerak Waktu dibonceng Sibawaeh tidak bisa ngomong;
- Bahwa pada waktu saksi bonceng ada darah dicelananya Sibawaeh dan menurut Acok yang dari belakang waktu dibonceng Sibawaeh keluar darah dari dadanya;
- Bahwa kalau Sibawaeh tidak diikat dan terus langsung dibawa ke Rumah Sakit Sibawaeh tidak mati ;
- Bahwa saksi yang punya masalah sepeda motor dengan sibawaeh dan saksi yang suruh Dian membantu ngikat Sibawaeh;
- Bahwa pada waktu kumpul di rumah saksi ada 7 orang yaitu saksi, Dian, Selamat Riady, Mustar, Acok, Ojan dan Desi dan sebelum berangkat sudah dibicarakan untuk melumpuhkan Sibawaeh;
- Bahwa setelah Sibawaeh datang saksi sama Selamat Riady menunggu sambil jongkok dan saksi tahu Selamat Riady membawa pisau waktu itu;
- Bahwa maksud mendekati Sibawaeh waktu itu untuk mengambil sepeda motor, pada waktu itu saksi yang memerintahkan orang-orang itu ikut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada niat untuk membunuh dan yang mempunyai ide atau merencanakan untuk menangkap Sibawaeh saksi sedangkan saksi yang merencanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semua itu pada malam kejadian itu dan yang menyuruh Selamat Riady membawa pisau saksi;

- Bahwa saksi tidak melaporkan Sibawaeh ke polisi karena takut sepeda motor saksi tidak ada surat-suratnya dan saksi membeli sepeda motor tidak ada suratnya karena murah dan waktu itu saksi tidak ada sepeda motor;
- Bahwa saksi tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena malamnya Selamat Riady cerita sama saksi ;
- Bahwa saksi tidak menyuruh Mustar mengambil pisau itu dan pada waktu Mustar mengambil pisau itu tidak sempat dibuka dari sarungnya; Bahwa setelah di Taman Budaya Selamat Riady yang mengambil pisau itu dari Mustar dan pada waktu kejadian Selamat Riady menaruh pisau itu didalam jaketnya disebelah kanan, saksi tidak menyuruh Selamat Riady mengambil pisau itu dari Mustar; Saksi Saeful Anwar als. Acok, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Sibawaeh, sekarang Sibawaeh sudah meninggal dan Sibawaeh meninggal karena ditusuk di depan Taman Budaya Mataram;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.30 wita di jalan Majapahit depan Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa saksi pernah melihat pisau yang menjadi barang bukti itu dan yang punya pisau itu Awang sedangkan yang menusuk Sibawaeh adalah Selamat Riady;
- Bahwa saksi tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena saya diberitahu oleh Awang dan yang membawa pisau waktu itu Selamat Riady;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat Selamat Riady menusuk Sibawaeh;
- Bahwa saksi dengan Sibawaeh tidak pernah bermasalah yang bermasalah Awang ;
- Bahwa sepeda motor Awang itu sepeda motor bodong tidak ada surat-suratnya dan sepeda motor bodong itu Awang dapat beli dari Bagus Birul;
- Bahwa pada waktu Desi telpon Sibawaeh nyambung dan berbicara kemudian janji ketemuan malam minggu di Taman Budaya Mataram ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah janji ketemuan malam Minggu di Taman Budaya Desi sendirian terus saksi bersama Awang, Selamat Riady, Mustar Sidin, Hardiansyah Alias Dian dan Ojan datang belakangan ;
- Bahwa sebelumnya pisau itu ada di bawah rak sandal di rumahnya Awang Awalnya pisau itu dibawa oleh Mustar Sidin dari rumahnya Awang dan setelah di Taman Budaya diambil oleh Selamat Riady;
- Bahwa yang membawa pipa besi saksi dan Mustar Sidin sedangkan tujuan saksi membawa pipa besi untuk jaga-jaga karena Sibawaeh biasa membawa pisau diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi boncengan sama Hardiansyah, sedangkan Mustar berangkat sendirian;
- Bahwa pada waktu itu saksi berempat bersama Awang, Mustar dan Dian berangkat ke Taman Budaya ;
- Bahwa setelah sampai di Taman Budaya saksi bersama Mustar, Hardiansyah nunggu Sibawaeh sedangkan Desi nunggu sendirian di depan Pom Bensin kemudian waktu Sibawaeh datang dan belok di depan Pom Bensin terus Awang kasi tahu itu dia Sibawaeh dan setelah Sibawaeh datang di Taman Budaya Awang menyuruh saksi, Mustar, Dian mendekati Sibawaeh tetapi Selamat Riady lebih dulu mendekat kemudian Selamat Riady berkelahi sama Sibawaeh;
- Bahwa pada waktu itu Selamat Riady yang dihantam namun keduluan Selamat Riady menghantam Sibah terus Awang lari mendekat;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh berkelahi dengan Selamat Riady Rizal teman Sibawaeh itu lari;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut memukul pantat Sibawaeh beberapa kali ;
- Bahwa pada waktu itu Dian tidak ikut memukul Sibawaeh tetapi Dian dipegang leher bajunya oleh Sibawaeh kemudian dilepaskan ;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dihantam oleh Selamat Riady Sibawaeh tidak tau tetapi setelah Sibawaeh memukul Dian terus Sibawaeh jatuh telungkup dan pada waktu Sibawaeh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jatuh telungkup saksi tidak memukul Sibawaeh cuma saya memegang celana Sibawaeh dari belakang dan yang menyebabkan Sibawaeh jatuh karena dibanting oleh Awang;

- Bahwa pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup saksi tidak melihat darah tetapi waktu saksi naikkan keatas motor baru saksi lihat darah keluar dari dada kirinya ;
- Bahwa pada waktu Mustar mengambil pisau di bawah rak sandal pisau tidak ada darah ;
- Bahwa pada waktu saksi memukul Sibawaeh saksi emosi dan pada waktu itu saksi, Awang dan Dian yang mengikat Sibawaeh;
- Bahwa yang pertama diikat tangannya terus kakinya sedangkan tangannya diikat kebelakang dan pada waktu saksi ikat Sibawaeh masih bergerak;
- Bahwa setelah Mustar memberikan saksi tali terus Mustar pergi;
- Bahwa setelah saksi ikat terus Sibawaeh saksi bawa bersama Awang ke Getap di belakang rumah Awang disana saksi buang ;
- Bahwa saksi membawa Sibawaeh pakai sepeda motor dan setelah saksi membawa pakai sepeda motor Dian dan Mustar ikuti dari belakang;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh diturunkan dari sepeda motor Dian dan Mustar tidak membantu;
- Bahwa pipa tersebut tidak sempat digunakan pipa itu dibuang ke got ditaman Budaya oleh Awang; sebelum Sibawaeh datang;
- Bahwa pada waktu membawa Sibawaeh jam 10 sampai di belakang rumah Awang dan setelah saksi membuang Sibawaeh di belakang rumah Awang saksi terus pergi;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dibelakang rumah Awang Sibawaeh masih bergerak pada waktu dibonceng Sibawaeh tidak bisa ngomong dan pada waktu saksi bonceng ada darah keluar dari dada sebelah kirinya;
- Bahwa kalau Sibawaeh tidak diikat terus langsung dibawa ke Rumah Sakit Sibawaeh tidak mati ;
- Bahwa Awang yang punya masalah sepeda motor dengan sibawaeh dan Awang yang menyuruh Dian membantu ngikat Sibawaeh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu kumpul di rumah Awang ada 7 orang yaitu saksi, Awang, Selamat Riady, Mustar, Acok, Ojan dan Desi dan sebelum berangkat sudah dibicarakan untuk melumpuhkan Sibawaeh;
  - Bahwa setelah Sibawaeh datang saksi sama Mustar, sedangkan maksud mendekati Sibawaeh waktu itu untuk mengambil sepeda motor Awang Acok menunggu dan saksi tidak tahu Selamat Riady membawa pisau waktu itu atau tidak;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak ada niat untuk membunuh dan saksi tidak pernah menyiapkan tali, pipa Tujuan saksi mendekati Sibawaeh waktu itu untuk menangkap Sibawaeh;
  - Bahwa yang mempunyai ide atau merencanakan untuk menangkap Sibawaeh Awang dan Awang merencanakan semua itu pada malam kejadian itu sedangkan yang membagi tugas waktu itu Awang dan pembagian tugas waktu di Taman Budaya;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Selamat Riady membawa pisau dan saksi tidak tahu apa tujuan Awang membawa Sibawaeh ke Getap;
  - Bahwa tujuan saksi yang sebenarnya mau menangkap Sibawaeh untuk membawanya ke rumah Awang agar mengembalikan sepeda motor Awang ;
  - Bahwa kebiasaan pisau itu untuk memotong ikan di rumah Awang, saksi tidak menyuruh Mustar mengambil pisau itu dan pada waktu Mustar mengambil pisau itu tidak sempat dibuka dari sarungnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu setelah di Taman Budaya siapa yang mengambil pisau itu Saksi tidak tahu waktu di TKP dimana Selamat Riady menaruh pisau itu;
9. Saksi Selamat Riady als. Ria, menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Sibawaeh 3 hari sebelum kejadian bersama Muhamad Jaelani untuk menawarkan sepeda motor ;
  - Bahwa sebelum berangkat ke Taman Budaya kami kumpul di rumahnya Awang dan pada waktu itu yang mengumpulkan kami Awang;
  - Bahwa yang mengajak kami ke Taman Budaya adalah Awang dan yang menyiapkan pipa, tali, pisau adalah Awang, sebelum berangkat ke Taman Budaya kami kumpul di rumahnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Awang dan pada waktu itu yang mengumpulkan kami Awang dan pada waktu itu ada saksi, Awang, Desi, Mustar, Dian, Acok, Ojan dan pada waktu di rumah Awang yang dominan ngomong Awang;

- Bahwa pada waktu itu ada saksi, Awang, Desi, Mustar, Dian, Acok, Ojan dan pada waktu di rumah Awang yang dominan ngomong Awang;
- Bahwa yang mengajak kami ke Taman Budaya adalah Awang dan yang menyiapkan pipa, tali, pisau adalah Awan;
- Bahwa pada awalnya yang membawa pipa besar saksi dan Acok, Mustar membawa pipa kecil, Awang membawa tali ditaruh didalam jok motornya, setelah sampai di Taman Budaya pipa kecil saksi tukar sama Mustar terus Para Terdakwa bawa pipa kecil dan Mustar bawa pipa besar ;
- Bahwa pada waktu menukar sama Mustar saksi belum tahu pipa kecil itu pisau tetapi setelah Para Terdakwa pegang baru saksi buka dan ternyata pipa kecil itu isinya pisau;
- Bahwa yang menaruh pisau itu di bawah rak sandal Awang ;
- Bahwa setelah saksi dikasih sama Mustar baru Para Terdakwa tahu pipa kecil itu isinya pisau;
- Bahwa pisau itu saksi pakai menusuk dada Sibawaeh sekali dan saksi menusuk Sibawaeh waktu pertama kali dia memukul saksi;
- Bahwa setelah saksi menusuk Sibawaeh tidak jatuh tetapi saksi yang jatuh nabrak motor dibelakang karena saksi kedorong sama Sibawaeh yang memukul Dian ;
- Bahwa pada waktu itu Awang ikut memukul Sibawaeh dan pada waktu memukul Sibawaeh Awang bilang kembalikan motor saya;
- Bahwa setelah kejadian terus Para Terdakwa pergi membawa motornya Sibawaeh dan Para Terdakwa tidak melihat Awang, Acok, Dian, Mustar mengikat Sibawaeh ;
- Bahwa pada waktu itu saksi pergi ke rumahnya Awang membawa motornya Sibawaeh dan setelah Para Terdakwa menaruh motor di rumahnya Awang saksi langsung pulang ke rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kejadian terus saksi pergi membawa motornya Sibawaeh dan saksi tidak melihat Awang, Acok, Dian, Mustar mengikat Sibawaeh ;
- Bahwa saksi solidaritas tinggi sama Awang karena saksi merasa bersalah sama Awang karena saksi yang kenalkan Awang dengan Sibawaeh ;
- Bahwa saksi tidak tahu motor Awang tidak ada suratnya dan saksi tidak sempat dijanjikan sesuatu sama Awang;
- Bahwa saksi diberikan jaket sama Awang waktu berangkat ke Taman Budaya dan pada waktu di Taman Budaya saksi taruh pisau itu di dalam jaket;
- Bahwa yang pertama mendekati Sibawaeh saksi, sebelumnya saksi saling pukul sama Sibawaeh pisau itu sudah saksi keluarkan dari sarungnya dan pisau dikeluarkan dari sarungnya untuk mengancam Sibawaeh supaya mengembalikan motornya Awang;
- Bahwa yang pertama mendekati Sibawaeh saksi sebelumnya saksi saling pukul sama Sibawaeh pisau itu sudah saksi keluarkan dari sarungnya dan pisau dikeluarkan dari sarungnya untuk mengancam Sibawaeh supaya mengembalikan motornya Awang;
- Bahwa pada waktu saksi berkelahi sama Sibawaeh dia bilang berani kamu terus Sibawaeh mengeluarkan kunci T dan langsung menusuk tangan saksi kemudian saksi tusuk dadanya pakai pisau itu dan saksi menusuk Sibawaeh pakai tangan kanan ;
- Bahwa setelah saksi menusuk Sibawaeh sempat memukul Dian terus Dian teriak ;
- Bahwa saksi tahu Sibawaeh meninggal karena saksi diberitahu oleh Awang dan saksi kenal dengan Sibawaeh di bengkelnya;
- Bahwa pada saat saksi berhadapan dengan Sibawaeh Awang, Acok, Dian dan Mustar ada dibelakang saksi dan pada waktu itu niatnya untuk mengambil motornya Awang dan saksi merasa sakit hati sama Sibawaeh karena saksi ikut terlibat masalah motornya Awang;
- Bahwa pada saat saksi berhadapan dengan Sibawaeh Awang, Acok, Dian dan Mustar ada dibelakang saksi dan pada waktu itu niatnya untuk mengambil motornya Awang dan saksi merasa sakit hati sama Sibawaeh karena saksi ikut terlibat masalah motornya Awang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu kumpul di rumahnya Awang sudah ada disana Awang, Acok, Dian, Mustar, Desi dan Ojan sedangkan posisi Desi waktu itu didalam rumahnya Awang;
- Bahwa saksi tahu posisi Desi di dalam rumahnya Awang karena waktu itu Desi keluar dari dalam rumahnya Awang ;
- Bahwa saksi yang kenalkan Awang dengan Sibawaeh sedangkan merk motornya Awang Suzuki Satria FU Motor yang Para Terdakwa ambil warna putih Motornya Awang warna merah hitam

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. Mustar Sidin als. Mustar als. Ibeng als. Mus, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sibawaeh, sekarang Sibawaeh sudah meninggal dan Sibawaeh meninggal karena ditusuk di depan Taman Budaya Mataram;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.15 wita di jalan Majapahit depan Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa terdakwa pernah melihat pisau yang menjadi barang bukti itu sedangkan yang mempunyai pisau itu Agus Setiawan Alias Awang;
- Bahwa yang menusuk Sibawaeh adalah Selamat Riady dan terdakwa tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena terdakwa melihat darah di pisau itu;
- Bahwa yang membawa pisau waktu itu terdakwa dan setelah di Taman Budaya diambil sama Selamat Riady;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa tidak melihat Selamat Riady menusuk SibawaehBahwa terdakwa dengan Sibawaeh tidak pernah bermasalah yang bermasalah Awang ;
- Bahwa sepeda motor Awang itu sepda motor bodong tidak ada surat-suratnya dan sepeda motor bodong itu Awang dapat beli dari Bagus Birul;
- Bahwa terdakwa tahu waktu Desi telpon Sibawaeh di Taman Budaya Mataram ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu janji ketemuan malam Minggu di Taman Budaya Desi sendirian terus terdakwa bersama Awang, Selamat Riady, Saepul Anwar Alias Acok, Hardiansyah Alias Dian dan Ojan datang belakangan ;
- Bahwa sebelumnya pisau itu ada di bawah rak sandal di rumah Awang, pada awalnya pisau itu terdakwa yang membawa dari rumah Awang dan setelah di Taman Budaya diambil oleh Selamat Riady;
- Bahwa yang membawa pipa besi terdakwa dan Saepul Anwar Alias Acok dan tujuan terdakwa membawa pipa besi untuk jaga-jaga karena Sibawaeh biasa membawa pisau diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa pada waktu itu Hardiansyah membawa sepeda motor berboncengan dengan Acok dan terdakwa berangkat sendirian;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berempat sama Acok, Awang dan Dian berangkat ke Taman Budaya ;
- Bahwa setelah sampai di Taman Budaya Desi nunggu sendirian di depan Pom Bensin dan Desi belum kenal dengan Sibawaeh kemudian waktu Sibawaeh datang terus belok di depan Pom Bensin Awang memberitahu itu dia Sibawaeh ;
- Bahwa setelah Sibawaeh datang di Taman Budaya terdakwa, Dian dan Acok disuruh oleh Awang mendekati Sibawaeh tetapi Selamat Riady lebih dulu mendekat kemudian Selamat Riady berkelahi sama Sibawaeh ;
- Bahwa pada waktu itu Selamat Riady yang dihantam namun keduluan Selamat Riady menghantam Sibah terus Awang lari mendekat dan pada waktu berkelahi Sibawaeh dengan Selamat Riady, Rizal teman Sibawaeh itu lari;
- Bahwa pada waktu itu Acok ikut memukul pantat Sibawaeh beberapa kali sedangkan terdakwa tidak ikut memukul Sibawaeh;
- Bahwa pada waktu itu Dian tidak ikut memukul Sibawaeh tetapi Dian dipegang leher bajunya oleh Sibawaeh kemudian dilepaskan ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa yang membawa tali tetapi tidak ikut mengikat Sibawaeh dan pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup Acok tidak memukul Sibawaeh tetapi Acok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memegang celana Sibawaeh dari belakang dan yang menyebabkan Sibawaeh jatuh karena dibanting oleh Awang;

- Bahwa pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup terdakwa tidak melihat darah dan waktu terdakwa mengambil pisau di bawah rak sandal pisau tidak ada darah;
- Bahwa pada waktu itu Awang, Acok dan Dian yang mengikat Sibawaeh yang pertama diikat tangannya terus kakinya dan pada waktu Sibawaeh diikat Sibawaeh masih bergerak kemudian tangannya diikat kebelakang Setelah terdakwa berikan Awang tali terus terdakwa pergi;
- Bahwa setelah Awang mengikat Sibawaeh terus dibawa bersama Acok ke Getap di belakang rumah Awang disana dibuang dan Awang membawa Sibawaeh pakai sepeda motor sedangkan terdakwa dan Dian ikuti dari belakang;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh diturunkan dari sepeda motor terdakwa dan Dian tidak membantu;
- Bahwa pipa tersebut tidak sempat digunakan dan pipa itu oleh Awang buang ke got ditaman Budaya;
- Bahwa pada waktu membawa Sibawaeh jam 10 sampai di belakang rumah Awang dan setelah Awang membuang Sibawaeh di belakang rumah terus terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dibelakang rumah Awang, terdakwa tidak tahu Sibawaeh masih bergerak atau tidak karena terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa pada waktu dibonceng Sibawaeh apakah bisa ngomong atau tidak terdakwa tidak tahu dan terdakwa juga tidak tahu Sibawaeh keluar darah dari mana;
- Bahwa kalau Sibawaeh tidak diikat terus langsung dibawa ke Rumah Sakit Sibawaeh tidak mati ;
- Bahwa maksud terdakwa membawa pipa, tali dan pisau karena sibawaeh selalu mengancam;
- Bahwa yang punya masalah dengan Sibawaeh adalah Awang ;
- Bahwa yang suruh Dian membantu ngikat Sibawaeh adalah Awang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat darah di pisau terus dilempar sama Selamat Riady dan pada waktu Selamat Riady berkelahi sama Sibawaeh terdakwa sempat lihat pisau itu dipegang sama Selamat Riady
- Bahwa Awang yang menyuruh terdakwa mengambil tali di jok motornya dan setelah terdakwa memberikan Awang tali terus terdakwa pergi;
- Bahwa setelah Sibawaeh diikat terus Awang dan Acok membawa Sibawaeh ke getap dibelakang rumah Awang dengan cara dibonceng pakai motor ;
- Bahwa terdakwa melihat Selamat Riady menusuk Sibawaeh karena terdakwa melihat Selamat Riady membuang pisau itu dan ada darahnya dan terdakwa melihat Selamat Riady masukkan pisau itu ke dalam jaketnya sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali Selamat Riady menusuk Sibawaeh ;
- Bahwa pada waktu kumpul di rumah Awang 7 orang yaitu terdakwa, Dian, Selamat Riady, Awang, Acok, Ojan dan Desi dan sebelum berangkat sudah dibicarakan untuk melumpuhkan Sibawaeh Bahwa setelah Sibawaeh datang terdakwa sama Acok, Dian menunggu sedangkan maksud mendekati Sibawaeh waktu itu untuk mengambil sepeda motor Awang;
- Bahwa terdakwa tahu Selamat Riady membawa pisau waktu itu dan waktu itu Awang yang memerintahkan terdakwa untuk ikut;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa yang melihat Sibawaeh membawa pistol ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk membunuh sedangkan terdakwa menyiapkan tali, pipa untuk jaga-jaga kalau Sibawaeh melawan;
- Bahwa tujuan terdakwa mendekati Sibawaeh waktu itu untuk menangkap Sibawaeh dan yang mempunyai ide atau merencanakan untuk menangkap Sibawaeh Awang;
- Bahwa Awang merencanakan semua itu pada malam kejadian itu dan yang membagi tugas waktu itu Awang sedangkan pembagian tugas waktu di Taman Budaya;
- Bahwa yang menyuruh Selamat Riady membawa pisau Awang dan terdakwa tidak tahu tujuan Awang membawa Sibawaeh ke Getap;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tujuan Awang yang sebenarnya mau menangkap Sibawaeh untuk membawanya ke rumah Awang agar mengembalikan sepeda motor Awang ;
- Bahwa Awang tidak melaporkan Sibawaeh ke polisi karena takut sepeda motornya tidak ada surat-suratnya dan Awang membeli sepeda motor tidak ada suratnya karena murah dan waktu itu Awang tidak ada sepeda motornya;
- Bahwa setelah Awang membuang Sibawaeh terdakwa langsung pulang ke rumah Bahwa terdakwa tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena terdakwa lihat Selamat Riady membuang pisau itu dan ada darahnya dan yang mempunyai tali itu Awang;
- Bahwa pada waktu mengikat Sibawaeh dia melawan dengan bergerak-gerak;
- Bahwa kebiasaan pisau itu untuk memotong ikan di rumah Awang dan terdakwa tidak disuruh Awang mengambil pisau itu, pada waktu terdakwa mengambil pisau itu tidak sempat dibuka dari sarungnya;
- Bahwa setelah di Taman Budaya Selamat Riady yang mengambil pisau itu dan pada waktu kejadian Selamat Riady menaruh pisau itu didalam jaketnya disebelah kanan;
- Bahwa Awang tidak menyuruh Selamat Riady mengambil pisau itu dari saya;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak melihat Sibawaeh membawa kunci T dan Ojan yang menjaga teman Sibawaeh Bahwa terdakwa, Acok, Dian ikut melakukan perbuatan ini untuk membantu Awang ;

Terdakwa II.Suhardiansyah als. Dian menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sibawaeh, sekarang Sibawaeh sudah meninggal Sibawaeh meninggal karena ditusuk di depan Taman Budaya Mataram;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.15 wita di jalan Majapahit depan Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa terdakwa pernah melihat pisau yang menjadi barang bukti itu dan yang mempunyai pisau itu Awang dan yang menusuk Sibawaeh adalah Selamat Riady
- Bahwa terdakwa tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena terdakwa melihat darah di pisau itu karena yang membawa pisau waktu itu Selamat Riady;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa tidak melihat Selamat Riady menusuk Sibawaeh ;
- Bahwa terdakwa dengan Sibawaeh tidak pernah bermasalah yang bermasalah awang ;
- Bahwa Sepeda motor terdakwa itu sepeda motor bodong tidak ada surat-suratnya dan sepeda motor bodong itu terdakwa dapat beli dari Bagus Birul ;
- Bahwa pada waktu Desi telpon Sibawaeh nyambung dan berbicara kemudian janji ketemuan malam minggu di Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa setelah janji ketemuan malam Minggu di Taman Budaya Desi sendirian terus terdakwa bersama Selamat Riady, Mustar Sidin, Saepul Anwar Alias Acok, Awang dan Ojan datang belakangan ;
- Bahwa sebelumnya pisau itu ada di bawah rak sandal di rumah Awang, pada awalnya pisau itu dibawa oleh Mustar Sidin dari rumah Awang dan setelah di Taman Budaya diambil oleh Selamat Riady sedangkan yang membawa pipa besi Mustar Sidin dan Saepul Anwar Alias Acok ;
- Bahwa yang membawa pipa besi Mustar Sidin dan Acok dan terdakwa membawa sepeda motor saja sedangkan Acok berboncengan sama terdakwa dan Mustar berangkat sendirian ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berempat sama Acok, Mustar dan Awang berangkat ke Taman Budaya dan setelah sampai di Taman Budaya terdakwa sama Mustar, Acok menunggu Sibawaeh datang dan Desi nunggu sendirian di depan Pom Bensin Awang kasi tahu itu dia Sibawaeh ;
- Bahwa setelah Sibawaeh datang di Taman Budaya Awang suruh terdakwa, Mustar dan Acok mendekati Sibawaeh tetapi Selamat Riady lebih dulu mendekat kemudian Selamat Riady berkelahi sama Sibawaeh ;
- Bahwa pada waktu itu Selamat Riady yang dihantam namun keduluan Selamat Riady menghantam Sibah terus Awang lari mendekat dan waktu berkelahi Sibawaeh dengan Selamat Riady Rizal teman Sibawaeh itu lari ;
- Bahwa pada waktu itu Acok ikut memukul pantat Sibawaeh beberapa kali, pada waktu itu terdakwa tidak ikut memukul Sibawaeh tetapi leher baju terdakwa dipegang oleh Sibawaeh kemudian dilepaskan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu Mustar membawa tali tetapi tidak ikut mengikat Sibawaeh ;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dihantam oleh Selamat Riady Sibawaeh tidak tau tetapi setelah Sibawaeh memukul terdakwa terus Sibawaeh jatuh telungkup, dan pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup Acok tidak memukul Sibawaeh tetapi Acok memegang celana Sibawaeh dari belakang;
- Bahwa yang menyebabkan Sibawaeh jatuh karena dibanting oleh Awang dan waktu Sibawaeh jatuh telungkup terdakwa melihat darah di kaki Sibawaeh;
- Bahwa pada waktu Mustar mengambil pisau di bawah rak sandal pisau tidak ada darah dan pada waktu itu terdakwa, Awang dan Acok yang mengikat Sibawaeh;
- Bahwa pertama diikat tangannya terus kakinya dan waktu terdakwa ikat Sibawaeh masih bergerak kemudian tangannya diikat kebelakang dan setelah Mustar memberikan Awang tali terus Mustar pergi;
- Bahwa setelah terdakwa ikat terus Sibawaeh dibawa ke Getap di belakang rumah Awang disana dibuang oleh Awang dan Acok sedangkan Awang membawa Sibawaeh pakai sepeda motor boncengan sama Acok;
- Bahwa setelah Awang dan Acok membawa Sibawaeh terdakwa dan Mustar ikuti dari belakang dan pada waktu Sibawaeh diturunkan dari sepeda motor terdakwa dan Mustar tidak membantu;
- Bahwa pipa tersebut tidak sempat digunakan dan pipa itu Awang buang ke got ditaman Budaya sebelum Sibawaeh datang;
- Bahwa pada waktu membawa Sibawaeh jam 10 sampai di belakang rumah terdakwa dan setelah membuang Sibawaeh di belakang rumah Awang terus terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dibelakang rumah Awang terdakwa tidak tahu apakah Sibawaeh masih bergerak atau tidak karena terdakwa sudah pulang ;
- Bahwa pada waktu dibonceng terdakwa tidak tahu apakah Sibawaeh bisa ngomong atau tidak;
- Bahwa terdakwa melihat Selamat Riady berkelahi dengan Sibawaeh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak tahu Sibawaeh keluar darah dari mana;
- Bahwa kalau Sibawaeh tidak diikat terus langsung dibawa ke Rumah Sakit Sibawaeh tidak mati ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Selamat Riady pegang pisau dan Awang yang mempunyai masalah dengan sibawaeh;
- Bahwa Awang yang menyuruh terdakwa membantu ngikat Sibawaeh dan yang mengangkat Sibawaeh keatas motor terdakwa dan Acok;
- Bahwa terdakwa ikutan waktu itu karena terdakwa diajak sama Ojan dan terdakwa tidak dirugikan sama Sibawaeh;
- Bahwa pada waktu kumpul di rumah Awang ada 7 orang yaitu terdakwa, Awang, Selamat Riady, Mustar, Acok, Ojan dan Desi dan sebelum berangkat sudah dibicarakan untuk melumpuhkan Sibawaeh;
- Bahwa setelah Sibawaeh datang terdakwa sama Mustar, sedangkan maksud mendekati Sibawaeh waktu itu untuk mengambil sepeda motor Awang Acok menunggu dan terdakwa tidak tahu Selamat Riady membawa pisau waktu itu atau tidak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk membunuh dan terdakwa tidak pernah menyiapkan tali, pipa Tujuan terdakwa mendekati Sibawaeh waktu itu untuk menangkap Sibawaeh;
- Bahwa yang mempunyai ide atau merencanakan untuk menangkap Sibawaeh Awang dan Awang merencanakan semua itu pada malam kejadian itu sedangkan yang membagi tugas waktu itu Awang dan pembagian tugas waktu di Taman Budaya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh Selamat Riady membawa pisau dan terdakwa tidak tahu apa tujuan Awang membawa Sibawaeh ke Getap;
- Bahwa tujuan terdakwa yang sebenarnya mau menangkap Sibawaeh untuk membawanya ke rumah Awang agar mengembalikan sepeda motor Awang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kebiasaan pisau itu untuk memotong ikan di rumah Awang, terdakwa tidak menyuruh Mustar mengambil pisau itu dan pada waktu Mustar mengambil pisau itu tidak sempat dibuka dari sarungnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu setelah di Taman Budaya siapa yang mengambil pisau itu  
Terdakwa tidak tahu waktu di TKP dimana Selamat Riady menaruh pisau itu  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
  - ⇒ 1 (satu) buah hand phone kamera merk MITO, Type 138, warna putih silver, menggunakan 2 (dua) sim card.
  - ⇒ 1 (satu) buah pisau bermata dua terdapat karat, berujung runcing, bergagang dan bersarung pipa plastik, panjang mata pisau kurang lebih sekitar 29,5 cm.
  - ⇒ 1 (satu) buah hand phone merek Nokia, type RM – 713, Model XI- 01, Berwarna hitam dan putih dengan menggunakan 1 Sim Card.
  - ⇒ 1 (satu) buah hand phone merek Nokia, type RM – 924, Model XI- 210, Berwarna hitam dengan menggunakan 1 Sim Card.
  - ⇒ 1 (satu) buah tali nilon berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 7 meter.
  - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki, type Satria FU, warna putih, Nomor Polisi DR 6654 CC, Noka : MH8BG41CABJ656839, Nosin G20-1712 (Kondisi Nosin dalam keadaan rusak/digosok) tanpa STNK.
  - ⇒ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Satria FU dengan gantungan kunci berwarna biru.
  - ⇒ 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hitam ada noda darah, motif kotak-kotak terdapat garis berwarna biru serta coklat dan pada bagian ujung sarung berwarna coklat.
  - ⇒ 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah merek Lois dengan tali berwarna putih terdapat noda darah.
  - ⇒ 1 (satu) buah peci berwarna hitam merek Tasbih.
  - ⇒ 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek yang sudah terpotong terdapat noda darah, ada lobang pada dada sebelah kiri yang diduga akibat tusukan.
  - ⇒ 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kain berwarna hitam, ukuran M, ada noda darah, pada kantong depan sebelah kanan ada tulisan MARS POLICIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat merek Oklay
- ⇒ 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna biru, dengan Nomor Polisi : DR 3259 CH Nomor rangka MH31KP00CEJ729604, Nomor Mesin : 1KP-729627, atas nama pemilik HUMAINI
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK No. NTB 0145891.
- ⇒ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha diikat dengan pita berwarna merah putih, barang bukti telah ditunjukkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi dikenal dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Fakultas Kedokteran Universitas Mataram atas pemeriksaan terhadap tubuh Jenazah korban SIBAWAEH Als. SIBA , dengan Nomor Surat visum : 2277/UNI 8.8/TU/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr. ARFI SYAMSUN, SP.KF., M.Si.Med, dengan Kesimpulan :

- a. Terdapat luka-luka lecet tekan akibat kekerasan benda tumpul dengan arah tegak lurus dengan permukaan tubuh korban di pipi kanan, dahi dan jari-jari, luka-luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup (luka-luka antemortem);
- b. Terdapat luka-luka lecet gerus akibat kekerasan tumpul dengan arah miring dengan permukaan tubuh di pelipis kiri, dagu, dada kanan dan lutut kanan, luka-luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup (luka-luka antemortem);
- c. Terdapat luka-luka memar akibat kekerasan tumpul di kelopak mata kiri dan sekitar luka lecet di tubuh korban;
- d. Terdapat luka tusuk akibat kekerasan benda tajam di dada kiri dengan arah miring perkiraan senjata penyebab luka tersebut berukuran lebar sekitar tiga sentimeter dan lebar sekitar satu koma lima sentimeter kedalaman senjata tajam yang menembus rongga dada tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi/ pemeriksaan dalam, berdasarkan sudut luka menunjukkan bahwa terdapat dua sisi mata tajam pada senjata tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan *Internasional Code Of Disease* Ke- 10 yang mana presentase kebenaran perkiraan sebab kematian menurut metode ini adalah minimal delapan puluh persen, dapat disimpulkan sebab kematian dasar pada orang ini adalah luka tusuk di dada kiri oleh kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 20.00 wita, AGUS SETIAWAN alias AWANG menghubungi teman-temannya yaitu SELAMET RIADI alias RIA, AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, Para Terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR, Para Terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan SAEFUL ANWAR alias ACOK dan mengajaknya berkumpul dirumahnya di Getap Cakranegara;
- Bahwa saat itu AGUS SETIAWAN alias AWANG menyampaikan rencannya untuk menjebak seseorang yang bernama SIBAWAEH alias SIBA karena sudah mengambil sepeda motornya dan selanjutnya mengamankannya di Kantor Polisi dengan cara pacar AGUS SETIAWAN alias AWANG yang bernama DESI MULIYANA memancing untuk datang ke Taman Budaya Mataram;
- Bahwa selanjutnya rencana AGUS SETIAWAN alias AWANG tersebut disetujui oleh teman-temannya tersebut termasuk Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II dan kemudian mereka bersama-sama berangkat ke Taman Budaya Mataram di Jalan Majapahit dengan terlebih dahulu AGUS SETIAWAN alias AWANG memberikan masing-masing temannya sebilah pipa besi sedangkan SELAMET RIADI alias RIA membawa sebilah senjata tajam berupa pisau yang bersarung pipa paralon untuk berjaga-jaga karena SIBAWAEH alias SIBA pernah mengancamnya melalui telepon;
- Bahwa setelah tiba di Taman Budaya, AGUS SETIAWAN alias AWANG mengatur posisi dimana DESI menunggu di trotoar sebelah barat pintu masuk, Para Terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR, Para Terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN serta SAEFUL ANWAR alias ACOK menunggu di sebelah barat dari tempatnya DESI sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SELAMET RIADI menunggu tidak jauh dari tempatnya DESI;
- Bahwa tidak lama kemudian SIBAWAEH alias SIBA tiba di Taman Budaya berboncengan dengan saksi RIZAL KURNIA HIDAYAT dengan menggunakan sepeda motor Suzuki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Satria FU warna putih dan setelah berhenti, SIBAWAEH alias SIBA bermaksud mendekat kearah DESI MULIYANA dan saat itu SELAMET RIADI alias RIA langsung menghampirinya dan mengatakan “*mana sepeda motor itu*” yang dijawab oleh SIBAWAEH alias SIBA “*oh kamu ya, kamu mau jebak saya ya*” selanjutnya SIBAWAEH alias SIBA secara tiba-tiba berusaha memukul SELAMET RIADI alias RIA akan tetapi berhasil ditangkis oleh SELAMET RIADI alias RIA dan setelah itu SELAMET RIADI alias RIA menusuk senjata tajam berupa pisau kearah SIBAWAEH alias SIBA;

- Bahwa setelah itu, SIBAWAEH alias SIBA kembali hendak memukul Para Terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan selanjutnya datang AGUS SETIAWAN alias AWANG mendekat dan lalu memukul dan mencekik leher SIBAWAEH alias SIBA dan memegang kedua tangannya ke arah belakang dibantu oleh SAEFUL ANWAR alias ACOK yang juga memukul punggung dan pantat korban secara berulang sambil menarik SIBAWAEH alias SIBA hingga terjatuh;
- Bahwa setelah SIBAWAEH alias SIBA terjatuh, AGUS SETIAWAN alias AWANG menyuruh Para Terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR untuk mengambil tali yang sudah dipersiapkan di dalam jok sepeda motornya lalu AGUS SETIAWAN alias AWANG mengikat kedua tangannya SIBAWAEH alias SIBA sedangkan SAEFUL ANWAR alias ACOK mengikat kakinya dibantu oleh Para Terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan selanjutnya SIBAWAEH alias SIBA diangkat ke atas sepeda motor oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG, SAEFUL ANWAR alias ACOK dan Para Terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN;
- Bahwa selanjutnya AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SAEFUL ANWAR alias ACOK membawa SIBAWAEH alias SIBA ke sebuah kebun di belakang rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG di Getap Cakranegara dan beberapa saat setelah ditemukan, SIBAWAEH alias SIBA sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Bahwa Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternative subsideritas yakni :

Kesatu :

Primer melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP;

Subsidaair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative subsideritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Menyebabkan matinya orang;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikan dengan “setiap orang “ dalam terminology kata “ Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemapuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT), sedangkan dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustar Sidin als. Mustar als. Ibeng als. Mus dan Terdakwa II. Suhardiansyah als. Dian dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang mengaku sehat jasmani dan rohani serta selama dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama adalah oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa setelah rencana dari AGUS SETIAWAN alias AWANG untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh SIBAWAEH alias SIBA disetujui oleh teman-temannya yang lain termasuk terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN selanjutnya mereka bersama-sama berangkat ke Taman Budaya Mataram dengan terlebih dahulu AGUS SETIAWAN alias AWANG memberikan masing-masing temannya sebilah pipa besi sedangkan termasuk kepada terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN sedangkan SELAMET RIADI alias RIA membawa sebilah senjata tajam berupa pisau yang bersarung pipa paralon untuk berjaga-jaga;

Bahwa setelah mengatur posisi di Taman Budaya Mataram, tidak lama kemudian SIBAWAEH alias SIBA tiba bersama saksi RIZAL KURNIA HIDAYAT dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dan setelah berhenti, SIBAWAEH alias SIBA bermaksud mendekat kearah DESI MULIYANA, saat itu SELAMET RIADI alias RIA langsung menghampirinya dan mengatakan “mana sepeda motor itu” dan secara tiba-tiba berusaha memukul SELAMET RIADI alias RIA akan tetapi berhasil ditangkis oleh SELAMET RIADI alias RIA dan setelah itu SELAMET RIADI alias RIA menusuk senjata tajam berupa pisau kearah SIBAWAEH alias SIBA.

Bahwa setelah itu, SIBAWAEH alias SIBA kembali hendak memukul terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN yang pada saat itu mendekatinya dan melihat terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN hendak dipukul, selanjutnya datang AGUS SETIAWAN alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANG mendekat dan lalu memukul dan mencekik leher SIBAWAEH alias SIBA dan memegang kedua tangannya ke arah belakang dibantu oleh SAEFUL ANWAR alias ACOK yang juga memukul punggung dan pantat korban secara berulang sambil menarik SIBAWAEH alias SIBA hingga terjatuh.

Bahwa setelah SIBAWAEH alias SIBA terjatuh, AGUS SETIAWAN alias AWANG menyuruh terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR untuk mengambil tali yang sudah dipersiapkan di dalam jok sepeda motornya lalu AGUS SETIAWAN alias AWANG mengikat kedua tangannya SIBAWAEH alias SIBA sedangkan SAEFUL ANWAR alias ACOK mengikat kakinya dibantu oleh terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan selanjutnya SIBAWAEH alias SIBA diangkat ke atas sepeda motor oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG, SAEFUL ANWAR alias ACOK dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan dibawa oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SAEFUL ANWAR alias ACOK ke sebuah kebun di belakang rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG di Getap Cakranegara. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan mati :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa pada saat SIBAWAEH alias SIBA bermaksud mendekat kearah DESI MULIYANA, saat itu SELAMET RIADI alias RIA langsung menghampirinya dan mengatakan “mana sepeda motor itu” dan selanjutnya SIBAWAEH alias SIBA secara tiba-tiba berusaha memukul SELAMET RIADI alias RIA akan tetapi berhasil ditangkis oleh SELAMET RIADI alias RIA dan setelah itu SELAMET RIADI alias RIA menusuk senjata tajam berupa pisau kearah SIBAWAEH alias SIBA. Setelah itu AGUS SETIAWAN alias AWANG mendekat dan lalu memukul dan mencekik leher SIBAWAEH alias SIBA dan memegang kedua tangannya ke arah belakang dibantu oleh SAEFUL ANWAR alias ACOK yang juga memukul punggung dan pantat korban secara berulang sambil menarik SIBAWAEH alias SIBA hingga terjatuh. Setelah diikat selanjutnya SIBAWAEH alias SIBA diangkat ke atas sepeda motor dan dibawa ke sebuah kebun di belakang rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG di Getap Cakranegara dan beberapa saat setelah ditemukan SIBAWAEH alias SIBA sudah meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 2277/ UNI8.8/TU/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsun, Sp.KF., M.Si.Med. dokter Spesialis Kedokteran Forensik RSUD Propinsi NTB, dengan kesimpulan :

- a. Terdapat luka-luka lecet tekan akibat kekerasan benda tumpul dengan arah tegak lurus dengan permukaan tubuh korban di pipi kanan, dahi dan jari-jari, luka-luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup (luka-luka antemortem);
- b. Terdapat luka-luka lecet gerus akibat kekerasan tumpul dengan arah miring dengan permukaan tubuh di pelipis kiri, dagu, dada kanan dan lutut kanan, luka-luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup (luka-luka antemortem);
- c. Terdapat luka-luka memar akibat kekerasan tumpul di kelopak mata kiri dan sekitar luka lecet di tubuh korban;
- d. Terdapat luka tusuk akibat kekerasan benda tajam di dada kiri dengan arah miring perkiraan senjata penyebab luka tersebut berukuran lebar sekitar tiga sentimeter dan lebar sekitar satu koma lima sentimeter kedalaman senjata tajam yang menembus rongga dada tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi/pemeriksaan dalam, berdasarkan sudut luka menunjukkan bahwa terdapat dua sisi mata tajam pada senjata tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kondisi SIBAWAEH alias SIBA yang diikat dapat menyebabkan pergerakan korban dalam upaya menolong dirinya seperti menahan luka agar tidak mengeluarkan darahnya terhalang dan juga jika pisau yang digunakan untuk menusuk tidak dicabut dan korban segera dilarikan ke rumah sakit memungkinkan nyawa korban dapat tertolong. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa setelah SIBAWAEH alias SIBA terjatuh, AGUS SETIAWAN alias AWANG menyuruh terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR untuk mengambil tali yang sudah dipersiapkan di dalam jok sepeda motor milik AGUS SETIAWAN alias AWANG setelah menerima tali dari terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR, selanjutnya AGUS SETIAWAN alias AWANG mengikat kedua tangannya SIBAWAEH alias SIBA sedangkan SAEFUL ANWAR alias ACOK mengikat kakinya dibantu oleh terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan selanjutnya SIBAWAEH alias SIBA diangkat ke atas sepeda motor oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG, SAEFUL ANWAR alias ACOK dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan dibawa oleh AGUS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias AWANG dan SAEFUL ANWAR alias ACOK ke sebuah kebun di belakang rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG di Getap Cakranegara;

Menimbang, bahwa terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR pada saat peristiwa terjadi hanya membantu mengambil tali yang sudah dipersiapkan oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG yang kemudian tali tersebut dipergunakan oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG untuk mengikat SIBAWAEH alias SIBA dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN ikut mengikat kaki SIBAWAEH alias SIBA bersama dengan SAEFUL ANWAR alias ACOK;

Menimbang, bahwa dengan kondisi SIBAWAEH alias SIBA yang diikat dengan tali yang diberikan oleh terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR telah menyebabkan pergerakan korban dalam upaya menolong dirinya seperti menahan luka agar tidak mengeluarkan darahnya terhalang yang menyebabkan nyawanya tidak dapat tertolong, dengan demikian unsure mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti telah diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative subsideritas dengan terbuktinya dakwaan kesatu primer, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan kepada Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diakukannya, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seberapa lama Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, apakah tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa selama 3 (tiga) tahun sudah adil baik menurut Para Terdakwa, korban maupun masyarakat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Para Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Para Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidanya Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera dan orang lain tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan filsafat pemidaan telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan perkara ini bermula dengan adanya permasalahan korban Sibawaeh als. Siba dengan Terdakwa Agus Setiawan als. Awang dalam jual beli sepeda motor, dimana korban Sibawaeh als. Siba tidak segera mengembalikan sepeda motornya Agus Setiawan als. Awang yang akan dijualkan oleh korban tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Agus Setiawan als. Mencari korban Sibawaeh dirumah orang tuanya di Desa Parampuan akan tetapi tidak ketemu dengan korban dan setelah dicari tidak ketemu dengan korban Sibawaeh, Agus Setiawan als. Awang meminta bantuan kepada pacarnya yang bernama Desi Mulyana als. Desi untuk menghubungi korban Sibawaeh melalui telponnya dan setelah berhasil menghubungi korban tersebut Desi Mulyana als. Desi mengajak ketemuan dengan korban Sibawaeh dan akhirnya Korban Sibawaeh menyetujui ajakan ketemuan dari Desi Mulyana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

als. Desi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 dan akhirnya kira-kira pada jam 21.00 Wita terjadi peristiwa tragis penusukan yang dilakukan oleh Selamat Riady als. Ria yang akhirnya mengakibatkan korban Sibawaeh meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini sebenarnya semuanya yang mengatur dan merencanakan dan yang mempunyai permasalahan adalah Agus Setiawan als. Awang sedang Para Terdakwa hanya diajak oleh Awang untuk membantu menyelesaikan segala permasalahannya dengan korban, sedangkan peran para Terdakwa dalam perkara ini hanya sebatas untuk mengambil tali untuk mengikat korban sebelum dibawa oleh Agus Setiawan als. Awang ke Getap, maka atas dasar pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipadang sudah adil baik bagi diri terdakwa sendiri, korban dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, karena masih akan digunakan dalam perkara lain untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal Yang Memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi keluarga korban;
- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan matinya korban Sibawaeh als. Siba serta menimbulkan rasa duka dan kesidihan yang sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkannya;

## Hal-hal Yang Meringankan :

- ⇒ Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- ⇒ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ⇒ Para Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikelak kemudian hari;
- ⇒ Para Terdakwa hanya membantu untuk mengambil tali yang digunakan untuk mengikat korban;

Menimbang bahwa, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut Para Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal seperti dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa menurut pendapat dari Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Para Terdakwa tersebut;

Mengingat, ketentuan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I.MUSTAR SIDIN als. MUSTAR als. IBENG als. MUS dan Terdakwa II. SUHARDIANSYAH als. DIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membantu dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti yang berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ 1 (satu) buah hand phone kamera merk MITO, Type 138, warna putih silver, menggunakan 2 (dua) sim card.
- ⇒ 1 (satu) buah pisau bermata dua terdapat karat, berujung runcing, bergagang dan bersarung pipa plastik, panjang mata pisau kurang lebih sekitar 29,5 cm.
- ⇒ 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, type RM – 713, Model XI- 01, Berwarna hitam dan putih dengan menggunakan 1 Sim Card.
- ⇒ 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, type RM – 924, Model XI- 210, Berwarna hitam dengan menggunakan 1 Sim Card.
- ⇒ 1 (satu) buah tali nilon berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 7 meter.
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Satria FU, warna putih, Nomor Polisi DR 6654 CC, Noka : MH8BG41CABJ656839, Nosin G20-1712 (Kondisi Nosin dalam keadaan rusak/digosok) tanpa STNK.
- ⇒ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Satria FU dengan gantungan kunci berwarna biru.
- ⇒ 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hitam ada noda darah, motif kotak-kotak terdapat garis berwarna biru serta coklat dan pada bagian ujung sarung berwarna coklat.
- ⇒ 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah merk Lois dengan tali berwarna putih terdapat noda darah.
- ⇒ 1 (satu) buah peci berwarna hitam merk Tasbih.
- ⇒ 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek yang sudah terpotong terdapat noda darah, ada lobang pada dada sebelah kiri yang diduga akibat tusukan.
- ⇒ 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kain berwarna hitam, ukuran M, ada noda darah, pada kantong depan sebelah kanan ada tulisan MARS POLICIA
- ⇒ 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat merk Oklay
- ⇒ 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul GT berwarna biru, dengan Nomor Polisi : DR 3259 CH Nomor rangka MH31KP00CEJ729604, Nomor Mesin : 1KP-729627, atas nama pemilik HUMAINI
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK No. NTB 0145891.
- ⇒ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha diikat dengan pita berwarna merah putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Digunakan dalam perkara atas nama Agus Setiawan als. Awang;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 12 JANUARI 2015 : oleh kami **I MADE SERAMAN, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. dan TRI HASTONO, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Janurai 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I MADE SADIA S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **IMAN FIRMANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.**

**I MADE SERAMAN, SH,MH**

**TRI HASTONO, SH ,MH**

Panitera Pengganti

**I MADE SADIA, S.H.**



